

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat Sipora Utara



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KONSERVASI ALAM DI WILAYAH KELOLA
KPH MENTAWAI

TUAPEJAT, JANUARI 2019

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor :
Tanggal :

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III : UPTD KPHP Mentawai
Unit Eselon IV : Seksi Perlindungan KSDAE dan PM KPHP Mentawai
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Hasil : Wilayah Kelola di KPH Mentawai yang di Konservasi
Meningkat sebanyak 100%
Kegiatan : Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai
Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Orientasi dan Identifikasi Lokai
Kawasan Lindung di Areal Blok Pemberdayaan (1
kali)
2. Survey Potensi Flora dan Fauna pada Lokasi
Kawasan Lindung di Areal Blok Pemberdayaan (1
kali)
3. Konsultasi ke Provinsi Sumatera Barat di Padang
(1 kali)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 28 Th 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

2. Gambaran Umum

Konservasi Alam merupakan suatu upaya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara bijaksana dengan berpedoman pada azas pelestarian. Pengelolaan yang dilakukan secara bijaksana akan menjamin kesinambungan dan ketersediaannya untuk generasi berikutnya sehingga kita wajib menjaga dan memeliharanya bila perlu meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

UPTD KPHP Mentawai merupakan bagian penting dalam menjaga dan mempertahankan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna hingga saat ini, terutama kebijakannya yang berpihak terhadap kelestarian dan kesinambungan hutan maupun lingkungan. Disamping itu kearifan lokal masyarakat mentawai yang hidup dan bergantung pada hutan menjadi landasan untuk tetap menjaga dan memelihara hutannya sehingga tetap lestari.

Namun tidak dipungkiri seiring pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan lahan semakin meningkat yang berpotensi merusak dan menghilangkan sebahagian keanekaragaman yang ada, untuk itu perlu komitmen bersama khususnya masyarakat sekitar untuk menjaga dan mempertahankannya. Survey potensi flora dan fauna merupakan bagian dalam upaya mendata dan memetakan potensi yang ada sehingga memudahkan dalam melakukan perlakuan atau kebijakan di masa mendatang.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, UPTD KPHP Mentawai melalui DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai.

Untuk menyamakan persepsi dan panduan teknis serta tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di lapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai sasaran memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dengan indikator Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani sebanyak 100%.

Pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai untuk mengetahui penyebab kerusakan hutan dan lahan dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan hutan dan lahan terutama yang berkaitan dengan illegal logging.

Disamping itu sosialisasi tentang bahaya kerusakan hutan dan lahan yang disampaikan kepada masyarakat sekitar hutan dapat mengantisipasi kasus illegal logging yang akan terjadi secara dini dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan Konservasi Alam adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas orientasi, identifikasi potensi kawasan yang ada di Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini berupa pelaksanaan identifikasi, orientasi dan survey potensi lokasi kawasan untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna dalam suatu wilayah khususnya dalam kawasan lindung sehingga tetap terjaga dan terpelihara dengan baik hingga generasi yang akan datang.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah Kawasan Lindung di areal Blok Pemberdayaan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan adalah pelaksanaan koordinasi, orientasi dan identifikasi potensi flora dan fauna dikawasan lindung pada blok pemberdayaan, sehingga memudahkan dalam menentukan layak tidaknya dilakukan konservasi serta mengajak masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati agar tidak punah khususnya yang sudah endemik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memperoleh gambaran tentang kondisi flora dan fauna khususnya yang endemik pada kawasan lindung di blok pemberdayaan serta menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman yang kita miliki.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui kondisi flora dan fauna pada kawasan lindung blok pemberdayaan yang telah ditentukan serta meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna yang mereka miliki khususnya yang endemik.

D. INDIKATOR KELUARAN

1. Output : Wilayah Kelola KPH Mentawai yang dikonservasi (1 Lokasi).
2. Outcome : Wilayah Kelola di KPH Mentawai yang di Konservasi Meningkat (100 %)
3. Sasaran Program : Persentase penurunan laju kerusakan hutan di wilayah kerja KPH Mentawai.

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

- a. Koordinasi, Orientasi dan Identifikasi Lokasi Kawasan Lindung di Areal Blok Pemberdayaan dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu :
 - Pengumpulan data sekunder berupa penentuan peta rencana lokasi berdasarkan RPHJP Mentawai, mencari informasi tentang keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna melalui media informasi maupun keterangan dari masyarakat atau instansi yang berwenang.
 - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan koordinasi, orientasi dan identifikasi sebagai berikut :
 - Koordinasi, sebelum identifikasi lokasi dilakukan koordinasi kepada kepala desa maupun warga sekitar untuk memberikan arahan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang perlu disiapkan adalah undangan, daftar hadir selanjutnya hasil rapat koordinasi disusun dalam bentuk notulen.
 - Orientasi lokasi, penelusuran calon lokasi berdasarkan peta yang telah dibuat sehingga bisa ditentukan rencana, posisi, batas areal dan lain sebagainya.
 - Identifikasi Lokasi, pengamatan langsung di lapangan sesuai peta rencana lokasi, identifikasi rencana lokasi yang akan survey, pengambilan titik pengamatan dengan GPS. Disamping itu juga diperlukan informasi tentang nama kawasan, lokasi, jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana, kelembagaan dll. Peralatan yang diperlukan antara lain : Peta, GPS, Parang, Kamera dan alat-alat tulis serta obat-obatan
 - Analisa Data, hasil pengumpulan data sekunder dan primer yang diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan dalam laporan.
- b. Survey Potensi Flora dan Fauna pada Lokasi Kawasan Lindung di Areal Blok Pemberdayaan ke Pulau Siberut dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu :
 - Penentuan daerah pengukuran/survey
 - Metode yang digunakan adalah system jalur yang sistematis dengan intensitas 10 %
 - Mekanisme pengukuran :
 - Wilayah yang ditentukan untuk survey potensi flora dan fauna dapat mengindikasikan atau mewakili setiap potensi yang ada.
 - Pada setiap areal yang disurvey ditentukan areal pengamatan secara konseptual berdasarkan keterwakilan lokasi.
 - Pada setiap areal pengamatan, tetapkan transek-transek garis dengan ukuran 10 x 10 m kemudian hitung jumlah jenis flora dan fauna yang ada.
 - Analisa Data, hasil pengumpulan data yang diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan dalam laporan.

- c. Konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi tentang konservasi alam di wilayah kelola KPH Mentawai dilakukan dengan metoda pertemuan tatap muka langsung dengan pihak terkait untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan rencana survey potensi flora dan fauna di kawasan lindung blok pemberdayaan di pulau siberut.

2. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain yaitu:

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- Rincian Penarikan Dana Pelaksanaan Kegiatan
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Peta lokasi rencana kerja/daerah tujuan

b. Pelaksanaan lapangan

- Identifikasi lapangan dengan mencatat animo masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati, koordinat lokasi, luas areal pengamatan, potensi flora dan fauna.
- Melakukan analisa data hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan oleh tim.

c. Analisa Data hasil koordinasi, orientasi, identifikasi dan survey potensi flora dan fauna dalam kawasan lindung blok pemberdayaan.

d. Pelaporan hasil koordinasi, orientasi, identifikasi dan survey potensi flora dan fauna dalam kawasan lindung blok pemberdayaan.

e. Konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

- Persiapan administrasi
- Penyiapan bahan

f. Pelaporan akhir kegiatan

- Pembuatan laporan perjalanan Dinas kegiatan dengan format

- A. Dasar Pelaksanaan.
- B. Sumber Dana
- C. Maksud Perjalanan
- D. Waktu Perjalanan
- E. Pelaksana
- F. Hasil yang Diperoleh
- G. Kesimpulan dan Saran

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN


Tempat pelaksanaan kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai di Lokasi Kawasan Lindung pada Blok Pemberdayaan ke Pulau Siberut (1 Lokasi).

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPHP Mentawai
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi. PKSDAE & PM
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD KPHP Mentawai
- Pelaksana : Staf UPTD KPHP Mentawai

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini.



H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai dilaksanakan pada Februari 2019 s/d Desember 2019, secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Uralan	Rencana Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
A.	Belanja Alat Tulis Kantor												
	- Kertas F4		■			■		■					
	- Kertas A4		■			■		■					
	- Toner HP Laserjet 102		■			■		■					
	- Tinta Isi Ulang Printer		■			■		■					
B.	Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor												
	- Upah buruh					■			■				
C.	Belanja Penggandaan												
	- Fotocopy		■		■		■						
	- Jilid biasa		■		■		■						
	- Penggandaan peta digital A1				■		■						
D.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
1.	Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi, orientasi dan Identifikasi lokasi kawasan lindung di areal blok pemberdayaan ke Pulau Siberut.					■							
2.	Perjalanan Dinas dalam rangka Survey Potensi Flora dan Faunapada lokasi kawasan lindung di areal blok pemberdayaan ke Pulau Siberut.								■				
3.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Ke Provinsi.			■									

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH Mentawai dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 42.450.000,- dengan rincian penarikan dana terlampir.

Tuapejat, Januari 2019
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UPTD KPHP MENTAWAI,



TASLIATUL FUADDI, S.Hut
 NIP. 19760707 199603 1 001

